

FORM DIKLUSEMAS/1-85

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah :
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
Nomor : 119/104.103/10/10/1979

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TIMUR

TELAH
MEMBACA

Surat permohonan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat dari : Tn/Hy/Nn. : Muhammad Fibrini, Drs. selaku Pemimpin/Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (nama kursus) : " PELAYANAN AL - HUDA " No. - tanggal 3 Maret 1979 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG

- bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami No. : 021/104.1.10/10/1979 tanggal 6 April 1979 kepada kursus PLSM (Diklusemas) tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - No. 0151/U/1977, tanggal 24 Mei 1977;
 - No. 0222/d/1980, tanggal 11 September 1980;
 - No. 0150a/U/1981, tanggal 25 April 1981;
 - No. 0150b/U/1981, tanggal 26 April 1981;
 - No. 0153/U/1981, tanggal 28 April 1981.
- Keputusan Menteri Dikbud/Ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan ;
 - No. 098a/U/1976, tanggal 29 April 1976;
 - No. 0304/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
 - No. 0305A/U/1976, tanggal 11 Desember 1976 ;
 - No. 0346/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977;
 - No. 0347/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga ;
No. KEP - 09/EA/1982, tanggal 27 Maret 1982.
- Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur ;

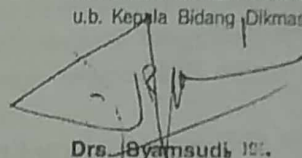
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada
 Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat
 Nama Lembaga : " PLAY GROUP AL - BIDA " Telp.
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 Rumpun Pendidikan : Jaga
 Tahap : C / Baka
 Alamat : Jl. Karah Agung 2
 RT. 02 RW. 10
 Kelurahan / Desa : Karah
 Kecamatan : Jember
 Kota - Kabupaten / Kotamadya : Surabaya
 Pemimpin / Penanggung jawab : M. Firdaus Tubani, Drs.
 Pemilik / Penyelenggara : H. Sekar J.
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 9 Juni 1999 s.d. tanggal 10 Juni 2000
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;
 5. Wajib mengikut sertakan siswa-siswinya dalam ujian nasional Diklusemas yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
 Pada tanggal : 9 Juni 1999

a.n. Kepala Kantor Wilayah
 Koordinator Urusan Administrasi
 u.b. Kepala Bidang Dikmas,


Drs. Syamsudin
 NIP. : 130805319

**TEMBUSAN KEPUTUSAN INI DIKIRIM
 KEPADA YTH. :**

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Gubernur / KDH Tk. I Propinsi Jawa Timur di Surabaya
3. Kopkamtib Lakasda Propinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Bupati / Walikota KDH Tk. II Surabaya
 di Surabaya
5. Kepala Kantor Departemen Dikbud Kabupaten / Kotamadya
 di Surabaya
6. Camat / Kepala Wilayah Kecamatan Jember
 di Surabaya
7. Kepala Kantor Departemen Kecamatan Jember
 di Surabaya



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/3034/436.7.1/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB AL HUDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB AL HUDA per tanggal 15 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/0787/436.7.1/2019 Tanggal 16 Februari 2019
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 005/YAD.PD-Ext/I/2021 Tanggal 25 Januari 2021;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB AL HUDA

KESATU : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KB AL HUDA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : JL. KARAH AGUNG V / 2A
RT 2 / RW 10
KELURAHAN KARAH
KECAMATAN JAMBANGAN
Kota Surabaya
NPSN : 69763391
Akreditasi : -
Nama Yayasan / Penyelenggara : AL HUDA
Berdasarkan Akta Notaris: Machmud Fauzi,
S.H. Nomor Nomor C - 549 HT. 03.02 - Th.
1998 Tahun 2015 dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-AH.01.06-0003628
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : DRS. H. HAFILUDDIN TABRANI, M.PD

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

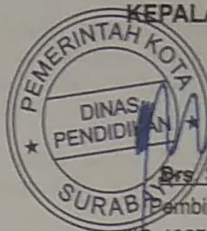
- KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : 05 Februari 2021

KEPALA DINAS



Brs. SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/3035/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

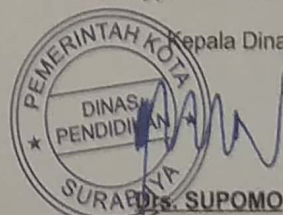
Nama Lembaga	: KB AL HUDA
Jenis Pendidikan	: KB
Alamat	: JL. KARAH AGUNG V / 2A RT 2 / RW 10 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya
NPSN	: 69763391
Akreditasi	: -
Tanggal Akreditasi	: -
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Al Huda Berdasarkan Akta Notaris : Machmud Fauzi, S.H. Nomor Nomor C - 549 HT. 03.02 - Th. 1998 Tahun 2015 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0003628
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	: Drs. H. Hafiduddin Tabrani, M.Pd
Ketua / Pimpinan Lembaga	: Kholifah Yusuf, S.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/3034/436.7.1/2021 tanggal 05 Februari 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan KB AL HUDA.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **06 Februari 2021** sampai dengan **05 Februari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 05 Februari 2021


Kepala Dinas
Drs. SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001

